



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Balun 18 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jorong Balun Balai Akad, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Aldi, SH, Advokat/Pengacara pada kantor Hukum "RAHMAT ALDI, S.H & REKAN, yang beralamat di Lompatan Jaya, Jorong Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat email advrahmataldi@gmail.com, No Hp 081363329062. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor 21/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 25 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Alahan Panjang 27 Juli 1980, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Balun Balai Akad, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML pada tanggal 21 Februari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan, pada tanggal 12 Juni 2003, hari Kamis, 12 Rabiul Akhir 1424 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Juni 2003.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:
 - xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21(Dua puluh Satu) tahun lahir di Alahan Panjang pada tanggal 28 Maret 2004.
 - xxxxxxxxxxxxxxxx umur 13 (Tiga Belas) tahun lahir di Alahan Panjang pada tanggal 11 Juni 2011
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Alahan Panjang kabupaten Solok tepatnya di rumah orang tua Termohon di Alahan Panjang. selama di Alahan Panjang Pemohon melakukan aktifitas pekerjaan serabutan mulai dari berladang sampai membawa mobil untuk angkutan sayur namun selang waktu 4 bulan tepatnya dibulan oktober 2003 Pemohon ada kesalah pahaman dengan orang tua Termohon namun permasalahan tersebut telah dapat diselesaikan secara kekeluargaan, setelah permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon sepakat pindah ke Kota Padang dan saat itu Termohon tengah hamil anak pertama, aktifitas Pemohon setelah pindah ke Padang bekerja sebagai sopir angkot jurusan ke Kampus Unand. Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngontrak di kelurahan Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang, setelah berapa lama tinggal di Padang untuk proses kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon sepakat untuk melahirkan anak pertama di Alahan Panjang karena ada keluarga besar Termohon disana dan menjelang kelahiran tersebut Pemohon bolak balik ke Alahan Panjang tempat istri Pemohon melahirkan, setelah pekerjaan Pemohon kurang menjanjikan maka pada tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sepakat pindah ke kampung Pemohon di Solok Selatan tepat nya di Jorong Balai Akad Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan untuk menghidupi keluarga Pemohon bekerja serabutan dengan aktifitas sebagai petani dan juga usaha mencari emas ke tambang di Solok Selatan dan hari hari pun sudah dilalui Pemohon dan Termohon layaknya sebagai suami istri di Jorong Balai Akad Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat .

4. Bahwa sejak pindah ke Kabupaten Solok Selatan tahun 2005 setelah menjalani kehidupan di Jorong Balai Akad Nagari Pakan Rabaa Tengah dengan pekerjaan bertani dan juga mencari emas pertengkar kecil mulai terjadi antara PEMOHON dengan TERMOHON hal ini juga disebabkan TERMOHON terlalu mencampuri urusan dalam masalah pekerjaan PEMOHON dan TERMOHON meminta terlalu lebih sedangkan penghasilan PEMOHON pas pasan dan juga TERMOHON tidak mengerti dengan keadaan PEMOHON yang sudah bersusah payah untuk menghidupi keluarga namun PEMOHON tetap bersabar sampai menasehati TERMOHON namun TERMOHON selalu marah marah dan hal tersebut terus dilalui oleh PEMOHON dengan bersabar demi kelancaran kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON dan permasalahan ini juga sudah ikut campur tangan dari orang tua PEMOHON untuk mendamaikan kedua belah pihak namun setelah didamaikan setelah itu pertengkar dan perselisihan terulang lagi antara PEMOHON dan TERMOHON,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2010 karena perekonomian keluarga tidak juga kunjung membaik maka PEMOHON dan TERMOHON sepakat merantau ke Pekanbaru Riau untuk mencari penghidupan yang lebih baik, di Pekanbaru Pemohon dan TERMOHON tinggal di daerah Panam dengan aktifitas kerja serabutan dan juga menjadi sopir angkot, di tahun 2011 TERMOHON melahirkan anak kedua dan proses melahirkan tetap di Alahan Panjang tempat orang tua TERMOHON dan setelah itu TERMOHON balik lagi ke Pekanbaru untuk mengerjakan aktifitas seperti biasa begitupun PEMOHON, namun pertengkaran terus terjadi karena TERMOHON curiga dengan masalah keuangan yang tidak mencukupi dan TERMOHON sering menuduh PEMOHON berpacaran dengan wanita lain namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh TERMOHON hal-hal tersebut lah yang sering memicu pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON dan selama pertengkaran TERMOHON sering tidak melayani PEMOHON sebagai suami dari TERMOHON namun PEMOHON tetap bersabar demi kelangsungan hidup rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON Berdasarkan keterangan diatas maka perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON disebabkan oleh:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa TERMOHON tidak menghargai dan tidak melayani PEMOHON sebagai suami;
3. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah ranjang lebih dari 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan namun upaya damai telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak ada jalan keluarnya TERMOHON tetap tidak mau dan tetap minta bercerai dengan PEMOHON dan TERMOHON tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama PEMOHON;

6. Bahwa setelah menjalani hidup di kota Pekanbaru kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan kecil yang dibesar besarkan akibat seringnya pertengkaran tersebut maka pada tahun 2021 PEMOHON dan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON sepakat untuk balik ke Kampung didaerah Balai Akad Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dan pada saat di Pekan Baru Pemohon sudah ada sedikit modal untuk memulai usaha baru di Solok Selatan dan usaha tersebut adalah mencari Emas ditambang dengan modal pas pasan usaha Pemohon sudah berangsur-angsur memperlihatkan peningkatan ekonomi keluarga namun perselisihan dan pertengkaran juga terus terjadi karena TERMOHON sifatnya tidak ber ubah -ubah sering mencampuri urusan pekerjaan dari PEMOHON didepan anggota pekerja PEMOHON TERMOHON berkata tidak sopan dan tidak menghargai PEMOHON sebagai suami didepan anggota pekerja tambang PEMOHON dan hal tersebut sudah dilakukan oleh TERMOHON ber ulang ulang namun PEMOHON tetap sabar setelah itu pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi dan pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai didamaikan oleh orang tua dan ninik mamak masing masing pihak namun stelah permasalahan selesai tidak lama berselang pertengkaran terjadi lagi setelah cekcok TERMOHON selalu berulang ulang mintak diceraikan namun PEMOHON tidak mengubris karena PEMOHON teringat akan masa depan anak anak bahkan sewaktu PEMOHON pulang dari Tambang TERMOHON tidak melayani PEMOHON layaknya sebagai suami istri hal inilah yang selalu dipendam oleh PEMOHON demi anak anak yang butuh akan perhatian kedua orang tua, sedangkan dari segi uang belanja tidak ada kekurangan yang diberikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON. Walaupun tidak dihargai dan dilayani namun PEMOHON tetap bersabar supaya TERMOHON bisa berubah karena PEMOHON teringat akan masa depan anak.

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan April 2022 awal bulan puasa Ramadhan terjadi pertengkaran hebat antara PEMOHON dan TERMOHON karena masalah TERMOHON mencampuri urusan saat anggota Tambang dari PEMOHON berkumpul untuk persiapan bsok menuju ke tambang namun saat itu TERMOHON datang dan memarahi salah satu anggota PEMOHON didepan PEMOHON sendiri dan disana

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarah dari PEMOHON mmuncak karena tidak dihargai sebagai suami di depan orang lain sehingga malam itu juga PEMOHON pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orang tua PEMOHON yang tidak jauh dari tempat PEMOHON dan TERMOHON sebelumnya tinggal dan upaya perdamaian selanjutnya telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak bisa disatukan lagi saat ini antara TERMOHON dan PEMOHON sudah pisah ranjang selama selama 1 (satu) tahun 10(sepuluh) bulan dan sebelumnya TERMOHON sudah menyuruh PEMOHON untuk mengurus cerai namun saat itu masih memikirkan anak-anak namun untuk saat ini PEMOHON sudah bertekad dan sudah memikirkan bahwa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak bisa dilanjutkan kembali dan terhadap sikap dan perbuatan TERMOHON di atas maka PEMOHON merasa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON. oleh karena itu PEMOHON tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama TERMOHON dan bertekad mengakhirinya dengan perceraian.

8. Bahwa berdasarkan uraian uraian permasalahan di atas gugatan PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur oleh undang undang no 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP/1975 No 6 dan Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f melihat keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sesuai dengan keterangan di atas, PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga lagi dan jalan terbaik adalah bercerai dengan TERMOHON.

9. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan **alasan/dalil-dalil** diatas,PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muaro Labuh, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya *exaequo et bono*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang diberikan Pemohon kepada **Rahmat Aldi, S.H.**, yang merupakan advokat, serta telah memeriksa kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bermeterai cukup dan di-nazzegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juni 2003 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan di-nazzegelelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Balun Balai Akad, Nagari Pakan Raba'a Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Termohon di daerah Alahan Panjang, Kabupaten Solok selama 4 bulan, setelah itu pindah ke Kota Padang, setelah itu pindah ke kampung Pemohon di Solok Selatan tepat nya di Jorong Balai Akad, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap sidang, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
 - Bahwa mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML



terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2022 yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Alahan Panjang, Kabupaten Solok;
- Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak memiliki keluarga di Solok Selatan, oleh karena itulah saat meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Alahan Panjang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Balun Sungai Ipuh, Nagari Pakan Raba'a, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat., di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Termohon di daerah Alahan Panjang, Kabupaten Solok selama 4 bulan, setelah itu pindah ke Kota Padang, setelah itu pindah ke kampung Pemohon di Solok Selatan tepat nya di Jorong Balai Akad, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap sidang, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2022 yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Alahan Panjang, Kabupaten Solok;
- Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak memiliki keluarga di Solok Selatan, oleh karena itulah saat meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Alahan Panjang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan nya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, yang Surat Panggilan (relaas) dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, Oleh karena itu pula, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. Dan dalil Syar'i ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun dan harmonis kembali, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon, meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dengan demikian Pemohon berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Labuh, sehingga secara materiil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos sebagaimana maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diceraikan dari Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin akan rukun dan harmonis kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan dalil Syar'i sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tuanya ke Alahan Panjang, Kabupaten Solok sampai permohonan ini diajukan;

Pertimbangan Formalitas Permohonan

Menimbang, bahwa sebelum menimbang fakta perselisihan dan pertengkaran, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2022, dimana Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Alahan Panjang, Kabupaten

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok sampai saat diajukan permohonan Termohon tidak pernah pulang ke Solok Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan alamat Termohon adalah di Jorong Balai Akad, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh adalah hal yang sangat bertentangan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya perbedaan antara alamat Termohon di dalam surat permohonan Pemohon, dengan keterangan dua orang saksi, maka majelis berpendapat keterangan kedua orang saksi lebih membuktikan alamat Termohon saat ini bukan berada di Kabupaten Solok Selatan, akan tetapi Termohon saat ini berada di rumah orang tuanya di Kabupaten Solok (wilayah hukum Pengadilan Agama Solok);

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon saat ini terbukti berdasarkan keterangan saksi berada di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, maka majelis menilai permohonan Pemohon ini terdapat cacat formil, dimana alamat Termohon belum tepat mengakibatkan surat panggilan sidang untuk Termohon tidak dikirim ke alamat Termohon sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cacat formil dalam surat permohonan Pemohon yang didapat setelah proses pembuktian (keterangan saksi-saksi), majelis menyatakan permohonan Pemohon terdapat cacat formil dan dinyatakan *obsccur*;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinayatakan *obsuur*, maka majelis menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka majelis tidak akan mempertimbangkan fakta hukum pokok perkara selanjutnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari **Rabu** tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rizki Elia, S.H.I** dan **Rifka Zainal, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, dan didampingi oleh **Etma Juita, B.A** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rizki Elia, S.H.I

Syahrullah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Etma Juita, B.A

Halaman **16** dari **17** halaman Putusan nomor 63/Pdt.G/2024/PA.ML



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	62.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH	:	Rp	232.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).